

PERSETUJUAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Nomor

180/ 7 /35.07.013/2024

2 /35.07.100/2024

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pada Hari ini, Selasa Tanggal Enam Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

: Drs. H.M. SANUSI

Jabatan

: Bupati Malang

Alamat Kantor

: Jalan Panji Nomor 158 Kepanjen

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. a. Nama

: DARMADI, S.Sos.

Jabatan

: Ketua DPRD Kabupaten Malang

Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen

b. Nama

: Ir. H. KHOLIQ

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang

Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen

c. Nama

: MISKAT, S.H., M.H.

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang

Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen

d. Nama

: SODIKUL AMIN

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang

Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen

sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

- PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, yang telah diajukan oleh PIHAKKESATU.
- 2. PIHAK KEDUA dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, sebagaimana tertuang pada lampiran dalam Persetujuan Bersama ini.
- 3. **PIHAK KESATU**akan segera menindak lanjuti Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, sebagaimana lampiran Persetujuan yang telah ditandatangani.
- 4. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, untuk mendapat pengesahan selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Persetujuan Bersama ini.

Demikian Nota Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap (2) dua, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

SANUŠI

Kepanjen, **16** Juli 2024

PIHAK KEDUA

DARMADI

KHOLIO

MISKAT

SODIKUL AMIN